

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Persaingan didalam dunia usaha semakin lama semakin meningkat, termasuk persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Sejalan dengan perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang meningkat. Sehingga untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik. (Putra, 2013)

Pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi akan memperhatikan informasi keuangan yang dikeluarkan oleh auditor independen. Kepada pemegang saham, informasi keuangan yang harus dilaporkan oleh direksi dan manajemen perusahaan (tergolong pada persyaratan wajib pajak) dan diaudit terlebih dahulu oleh pihak independen yang mempunyai kompetensi dan *integrity*, yaitu Akuntan Publik (IAI, 2020). Maka dari itu, perlu adanya peran auditor independen untuk memberi opini apakah laporan keuangan dalam sebuah perusahaan dapat dikatakan baik atau tidak untuk pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Hasil inspeksi CPAB (*Canadian Public Accountability Board*) yang tertera di *Public Report on Annual Inspection of the Quality of Audits in Canada*

tahun 2015 mengindikasikan bahwa tetap ada inkonsistensi kualitas audit di seluruh instansi “*The Big Four*” maka diperlukan suatu pembaruan dalam sistem pengelolaan kualitas pada keempat perusahaan tersebut. CPAB menemukan 24 laporan keuangan yang mempunyai penemuan signifikan dari 93 laporan keuangan yang ditinjau, jauh mengeskalasi daripada tahun 2014 yang hanya 7 dari 98 laporan keuangan. *International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)* mengungkapkan bahwa pembaruan kualitas audit sangat lamban serta mengimbau untuk pembaruan yang terukur pada tahun 2017. IFIAR pun mengatakan bahwa area yang terbanyak adanya kelemahan saat inspeksi audit justru adalah substansi dari audit laporan keuangan itu sendiri, yaitu barometer nilai wajar, pengujian pengendalian internal, penilaian risiko, serta pengakuan pendapatan.



**Gambar 1. 1 Median Loss of Occupational Fraud**

Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners (2020)*

Berdasarkan grafik 1.1 pada hasil survei menunjukkan bahwa *fraud* laporan keuangan memiliki kerugian yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis *fraud* lainnya. Total kerugian yang timbul sebesar \$954,000 karena *fraud* laporan keuangan, sebesar \$200,00 karena korupsi, dan \$100.000 karena penyalahgunaan aset (ACFE, 2020).

Kasus mengenai kualitas audit yang buruk juga terjadi di Indonesia salah satunya yaitu yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kementerian Keuangan menegaskan kecerobohan 3 penguji Garuda Indonesia tersebut. Kementerian Keuangan telah menggambarkan 3 kelalaian Akuntan Publik dalam menganalisis laporan fiskal PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2018. Hal ini membawa sanksi dari Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK). Untuk saat ini ikhtisar fiskal telah dievaluasi oleh pemegang buku terbuka Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan. Pasalnya, belum ada angsuran yang diterima dari Mahata hingga akhir 2018. Setelah lebih dari sebulan pemeriksaan, Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menegaskan berbagai tuduhan terkait inkonsistensi dalam ringkasan fiskal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pada 2018. Sesi tanya jawab digelar di Mezzanine Hall Kementerian Keuangan, Jumat (28/6/2019) pagi untuk menyampaikan berbagai pelanggaran atau persetujuan yang disampaikan oleh Auditor Publik (AP) Kasner Sirumapea. Kasner diberikan persetujuan berat sebagai penangguhan hibah selama lebih dari setahun sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KM.1/2019.(CCN Indonesia, 2019).

OJK menduga ada pelanggaran signifikan oleh pemegang buku terbuka terhadap penilaian Surat Tanda Daftar Akuntan Publik (STTD) bernomor STTD.AP-010/PM.223/2019 untuk kepentingan Kansar. Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK), sebagai yayasan di bawah Kementerian Keuangan, menyimpulkan bahwa Kasner belum sepenuhnya menyetujui dan melaksanakan pedoman yang terdapat dalam Standar Auditing (SA) 315 terkait dengan membedakan dan mengevaluasi bahaya kesalahan kutip material melalui pemahaman Entitas dan keadaannya saat ini. Review blunder ada terkait dengan piutang sebesar Rp. 2,9 Triliun untuk kerjasama dengan pendirian WI-FI dengan PT. Mahata Aero Technology tercatat sebagai pemasukan pada rangkuman anggaran Garuda pada tahun sebelumnya. Buktinya, hingga saat ini penjamin dengan kode GIAA belum mendapatkan cicilan apapun atas keikutsertaannya dengan Mahata.(CCN Indonesia, 2019).

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada saat itu, meminta agar Garuda benar, melengkapi dan mengulangi laporan keuangan kuartal pertama 2019 yang sebenarnya mencatat piutang Mahata sebagai pendapatan. BEI juga meminta agar Garuda Indonesia membayar denda sebesar Rp 250 juta, padahal denda Rp 100 juta yang dipaksakan OJK kepada pimpinan dan pejabat organisasi yang menyetujui ringkasan anggaran. Dengan demikian, dalam situasi seperti ini, seharusnya tidak terjadi kesalahan dalam memeriksa laporan fiskal Garuda. KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yang saat ini merupakan anak perusahaan BDO International Limited umumnya akan mempertimbangkan kembali penilaian yang akan diberikan oleh pemegang buku publiknya. Dengan asumsi evaluator di KAP mendapat sanksi dari OJK dan Kementerian Keuangan, kata Cris, dipastikan ada cara-cara yang tidak disampaikan pedoman. Menurut Hilmi, OJK hanya sebatas melihat prinsip pembukuan moneter yang digunakan. Evaluator harus mengikuti sifat ulasan yang telah dibuat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan (CCN Indonesia, 2019).

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal diantaranya pengaruh dari *audit fee* dan *audit tenure*. Penelitian ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan fee audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Ian, 2013).

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah Audit Tenure. Auditor yang berkualitas tinggi akan menghasilkan audit tenure yang lebih tinggi, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Aldonaa & Trisnawati, 2016). Penelitian yang telah dilakukan (Aldonaa & Trisnawati, 2016) audit tenure berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit sedangkan hasil penelitian (Nurintiati Anastasia & Agus Purwanto, 2017) menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Sedangkan Hoitash et al, (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen perusahaan kliennya

terkait dengan besaran fee yang harus dibayarkan, kemungkinan besar akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan dengan aturan yang jelas, dimana keadaan ini akan membuat kualitas laporan auditan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Werastuti (2013) juga membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan telah memberikan bukti empiris yaitu independensi auditor tidak terganggu dengan lamanya perikatan yang terjadi antara auditor KAP dengan kliennya. Auditor akan tetap mengungkapkan dan melaporkan hasil dari audit yang dilakukan kepada perusahaan tanpa mempedulikan fee audit yang akan diterima di masa mendatang karena kehilangan klien tersebut. Seorang auditor akan tetap mempertahankan kualitas audit yang dimilikinya, yaitu mempertahankan independensi dan sikap profesionalisme kerjanya dengan melaporkan apabila terdapat informasi yang menyesatkan dari klien.

Semakin lamanya *tenure* yang dimiliki oleh seorang auditor eksternal, berarti meningkatkan kompetensi auditor karena auditor lebih mengenal seluk beluk bisnis klien, sehingga proses audit menjadi lebih efisien. Disisi lain audit *tenure* mungkin merusak independensi auditor sebagai masa yang panjang memupuk kedekatan antara manajemen dan auditor (Junaidi, 2013). Dari Penelitian terdahulu (Geiger & Raghunandan, 2002; Johnson, Khurana & Reynolds, 2002; Carcello & Nagy, 2004) dengan audit *tenure* yang lebih lama akan memiliki pengetahuan yang mendalam akan bisnis dan industri perusahaan sehingga audit menjadi berkualitas dan lebih efisien. Sedangkan pada penelitian lainnya, dengan audit *tenure* yang lebih relatif lama akan memberikan peningkatan pada hubungan yang akrab antara anggota staf audit dan bagian internal perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya penerimaan atas segala upaya perusahaan untuk melakukan manipulasi dan dapat menggambarkan kualitas yang lebih rendah dan audit yang kurang efisien (Defond & Subramanyam, 1998; Siregar, Amarullah, Wibowo & Anggraita, 2012).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Hartadi (2012), Malinda & Cahyonowati (2014) dengan beberapa perubahan, yaitu dengan mengubah proksi kualitas audit yang digunakan dari penggunaan total akrual menjadi akrual diskresioner. Selain itu, objek dalam penelitian ini

meliputi perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan tahun observasi penelitian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Audit Fee* dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
2. Seberapa besar pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?
3. Seberapa besar pengaruh audit fee dan audit tenure terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit fee terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit fee dan audit tenure terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai audit *fee* dan audit tenure serta pengaruhnya terhadap kualitas jasa audit yang diberikan oleh ke tiga variabel tersebut.

b. Bagi Perusahaan Akuntan Publik

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi perusahaan akuntan publik, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari jasa yang diberikan.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan tambahan pengetahuan khususnya yang membahas mengenai hubungan antara audit *fee* dan audit tenure serta pengaruhnya terhadap kualitas audit.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor Transportasi Pengambilan data laporan keuangan pengambilan data berupa laporan keuangan periode 2017-2021 melalui website resmi yang dimiliki oleh BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta melalui website resmi dari masing-masing perusahaan. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2022 sampai dengan selesai. Berikut rincian waktu pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan:

**Tabel 1. 1**  
**Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Tahun (2022)						Tahun (2023)						Tahun (2024)										
		JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	
1	Pra Penelitian	■																						
2	Pengajuan Judul	■																						
3	ACC Judul		■																					
4	Penyusunan Proposal BAB I		■	■	■	■	■	■																
5	Penyusunan Proposal BAB II			■	■	■	■	■	■															
6	Penyusunan Proposal BAB III				■	■	■	■	■	■														
7	Pengajuan Seminar									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Seminar									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
9	Penyusunan BAB IV										■	■	■	■	■	■	■	■	■					
10	Penyusunan BAB V															■	■	■	■					
11	Sidang & Yudisium																							
12	Revisi Skripsi																							

Sumber : Data diolah Penulis (2023)